

MAKSIMALKAN LAYANAN TERA DAN TERA ULANG, TARGET PAD UPT METROLOGI SEBESAR Rp750 JUTA



Sumber Gambar :
Counting scales Alberta | Accurate Western Scale

Isi Berita:

Pati, Mitrapost.com – Adanya layanan tera dan tera ulang melalui Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kabupaten Pati turut pula menyumbang pendapatan daerah.

Melalui Kepala UPT Metrologi Legal Disdagperin Kabupaten Pati, Arif Adi Utomo menyampaikan bahwa pada tahun 2022 target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari layanan tersebut sebesar Rp 750 juta.

“Jadi layanan tera kita memang diharapkan maksimal, untuk target sebesar 750 juta rupiah yang harus kita capai tahun 2022 untuk PAD,” katanya saat ditemui di Kantornya. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa hingga per hari Kamis, (21/7/2022) capaian pendapatan yang diperoleh dari layanan tera dan juga tera ulang telah mencapai Rp 162.402.500.

Pihaknya juga mengungkapkan bahwa perolehan tersebut sudah mencakup dari berbagai layanan yang dilakukan oleh UPT Metrologi Legal. Diantaranya yakni dari pengecekan timbangan yang dilakukan di pasaran, dari sektor SPBU dan juga yang langsung datang ke kantor.

“Hingga per 21 Juli yang sudah masuk ada sebesar 162.402.500 rupiah, mungkin masih jauh dari target, tapi perolehan tersebut sudah dari semua sekitar yang kami jangkau mas,” imbuhnya.

Diketahui pelayanan tera atau tera ulang merupakan sebuah layanan yang berkaitan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP). Layanan tersebut juga diperuntukan bagi pengujian alat ukur yang masih dalam keadaan terbungkus agar disesuaikan dengan standar yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun

2017.

Arif Adi Utomo juga mengatakan sebagai upaya untuk memaksimalkan layanan tera tersebut. Pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, terkait dengan kerja sama agar layanan tera juga dapat dilakukan untuk alat kesehatan di masing-masing Puskesmas.

“Demi mencapai target itu tentunya kita sudah menjalin beberapa kerjasama atau kolaborasi, salah satunya dengan Pihak Dinas Kesehatan, yang Alhamdulillah responnya sangat terbuka untuk melakukan tera dibalat kesehatan,” pungkasnya. (*)

Sumber Berita :

1. UPT Metrologi Maksimalkan Pelayanan Tera Ulang - LensaPati, tanggal 24 Juni 2022
2. Samin News - UPT Metrologi Maksimalkan Pelayanan Tera Ulang (samin-news.com), tanggal 24 Juni 2022
3. Maksimalkan Layanan Tera dan Tera Ulang, Target PAD UPT Metrologi Sebesar Rp 750 Juta (mitrapost.com), tanggal 23 Juli 2022

Catatan :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
 - 1) Pasal 1
 - a. Angka 20 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Angka 22 menyatakan bahwa Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagaimana pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
 - 2) Pasal 87
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Jenis Retribusi terdiri atas:
 - a) **Retribusi Jasa Umum;**
 - b) Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c) Retribusi Perizinan Tertentu
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Objek Retribusi adalah penyediaan/Pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi oleh Pemerintah Daerah;

- c. ayat (2) menyatakan bahwa Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan/Menikmati pelayanan barang, jasa dan/atau perizinan.
- d. ayat (4) menyatakan bahwa Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

3) Pasal 88

- a. ayat (1) menyatakan bahwa Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a) Pelayanan kesehatan;
 - b) Pelayanan kebersihan;
 - c) Pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d) Pelayanan pasar; dan
 - e) Pengendalian lalu lintas.
 - b. Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.
2. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-Alat ukur, Takar, timbang, dan Perlengkapannya menyatakan bahwa UTTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk :
- a. kepentingan umum;
 - b. usaha;
 - c. menyerahkan atau menerima barang;
 - d. menentukan pungutan atau upah;
 - e. menentukan produk akhir dalam perusahaan;
 - f. melaksanakan peraturan perundang-undangan; wajib ditera dan ditera ulang.

Catatan Akhir :

- Retribusi tera/tera ulang ini memiliki peran penting karena menjadi salah satu cara pemda melindungi konsumen. Retribusi jenis ini kerap dijumpai pada label, biasanya berupa stiker, yang tertempel pada pompa ukur BBM di SPBU atau timbangan meja/elektronik yang digunakan pedagang.¹
- Ketentuan retribusi tera/tera ulang tercantum pada Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Mengacu Pasal 110 UU PDRD, retribusi tera/tera ulang merupakan jenis retribusi jasa umum. Retribusi pelayanan tera/tera ulang, menurut Pasal 122 UU PDRD adalah pungutan pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP); dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemungutan retribusi menjadi kewenangan pemda. Suatu jenis Retribusi, termasuk retribusi tera/tera

¹ Nora Galuh Candra, Kamus Pajak Daerah, "Apa Itu Retribusi Tera/Tera Ulang?", Diakses dari : [Apa Itu Retribusi Tera/Tera Ulang? \(ddtc.co.id\)](http://Apa Itu Retribusi Tera/Tera Ulang? (ddtc.co.id)), tanggal 18 Agustus 2022, pukul 17:45.

ulang, bias tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau kebijakan dari penda memberikan pelayanan tersebut secara gratis.²

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

² *ibid*